BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 174.B /KPTS/ XI /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentual pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu dibentuk tim peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri;
18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M.DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Halmahera Barat Nomor 500/261/BLP-HB/2022 perihal Permohonan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Negara/Daerah, dan Badan Usaha Swasta dalam pelaksanaan, peningkatan dan penggunaan Produk Dalam Negeri;
b. Melakukan pemantauan, pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri, mulai dari tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
c. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
d. Memberikan tafsiran final terkait permasalahan kebenaran besaran nilai tingkat komponen Dalam Negeri antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang);dan

e. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam negeri untuk dilakukan pembahasan.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Peningkatan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaporkan pelaksanaan tugas setiap semester pada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim atau sewaktu-waktu diperlukan terkait perkembangan hasil Pengadaan Barang/Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Produk Dalam Negeri (TPDN) untuk dilakukan pembahasan dalam pertemua rutin;

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos Anggaran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 November 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Ekonomi & Pemb	
Kabag ULP	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 174 B/KPTS/XI /2022
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
3	Asisten Bid. Pemerintahan & Kesra Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua	
4	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Ketua Harian I	
5	Kepala Dinas Perinduatrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Halmahera Barat	Ketua Harian II	
6	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Setda Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
7	Asisten Bid. Perekonomian & Pembangunan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Asisten Bid. Administrasi Umum Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehan, P2KB Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Barat	Anggota	
16	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat	Anggota	
17	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
18	Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
19	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
20	Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kabag ULP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG